



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021 (BDKD Tahun 2020 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
8. Perangkat Nagari adalah Perangkat/tenaga yang membantu wali Nagari dalam menjalankan pemerintahan nagari.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
10. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dialokasikan untuk nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.

11. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi minimal dana nagari yang akan diterima disetiap nagari yang besarnya dihitung dengan menggunakan persentase dari pagu anggaran berdasarkan klaster jumlah penduduk disetiap nagari.
12. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah Wali Nagari dan perangkat nagari, jumlah penduduk nagari, angka kemiskinan nagari, luas wilayah nagari, dan tingkat kesulitan geografis pada setiap nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
16. Sisa Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disebut dengan sisa ADN adalah Alokasi Dana Nagari yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada nagari yang tidak habis digunakan oleh nagari sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Nagari.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA NAGARI

Pasal 2

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB III

PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN ADN SETIAP NAGARI

Pasal 3

- (1) Rincian ADN dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
 - a. AD;
 - b. AF;
- (2) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Alokasi Dana Nagari dibagi secara merata kepada setiap nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (3) AF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk penghitungan dan penetapan ADN setiap nagari dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari
 - b. pembagian berdasarkan jumlah jorong
 - c. pembagian proporsional untuk masing-masing nagari
- (4) Kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dihitung berdasarkan jumlah Wali Nagari dan perangkat Nagari dikalikan dengan besaran penghasilan tetap masing-masing.
- (5) Pembagian berdasarkan jumlah jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan jumlah jorong pada masing-masing Nagari dikalikan dengan besaran alokasi untuk 1 (satu) jorong.
- (6) Pembagian berdasarkan proporsional untuk masing-masing Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total ADN setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan pembagian berdasarkan jumlah jorong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibagi berdasarkan proporsional masing-masing Nagari dengan menggunakan indikator:
 - a. jumlah penduduk Nagari;
 - b. jumlah penduduk miskin Nagari;
 - c. luas wilayah Nagari; dan
 - d. Indeks kesulitan geografis Nagari.

Pasal 4

- (1) Jumlah penduduk Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf a menggunakan data jumlah penduduk Nagari yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Jumlah penduduk miskin Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b menggunakan data yang bersumber dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (3) Luas wilayah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf c menggunakan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Indeks Kesulitan Geografis Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf d menggunakan data yang bersumber dari Dana Desa.

Pasal 5

- (1) Penghitungan AF setiap nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Nagari} = \{(0,25*Z1) + (0,25*Z2) + (0,30*Z3) + (0,20*Z4)\}$$

Keterangan :

AF Nagari = Alokasi Formula setiap Nagari

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap nagari terhadap total penduduk daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap nagari terhadap total penduduk miskin di daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap nagari terhadap total luas wilayah daerah

Z4 = rasio IKG setiap nagari terhadap IKG nagari

Pasal 6

Besaran ADN setiap Nagari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN ADN

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADN dilaksanakan apabila APB Nagari sudah ditetapkan
- (2) Penyaluran ADN dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (3) Pemerintah Nagari membuka rekening kas nagari pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi.
- (2) Wali Nagari melalui Camat mengajukan permintaan pencairan ADN kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan persyaratan Peraturan Nagari tentang APB Nagari dan dilengkapi dengan :
 - a. Surat Pertanggungjawaban bulan sebelumnya untuk penyaluran bulan kedua dan bulan-bulan selanjutnya
 - b. Surat Permintaan Pembayaran;
 - c. Surat Pengantar/rekomendasi Camat; dan
 - d. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- (3) Apabila Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak lengkap dan tidak benar maka Surat Permintaan Pembayaran tidak dapat diproses.
- (4) Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu pertama pada bulan berjalan.

Pasal 9

Penyaluran ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan setelah Pemerintah Nagari memenuhi persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peraturan Nagari tentang RKP Nagari;
- b. Peraturan Nagari tentang APB Nagari;
- c. Nomor rekening kas Nagari;

- d. Surat Pengantar/rekomendasi Camat untuk pencairan dana;
- e. Surat Permintaan Pencairan dari Pemerintah Nagari;
- f. Laporan Realisasi pelaksanaan APB Nagari tahun sebelumnya yang telah direkonsiliasi di tingkat kecamatan;
- g. Laporan realisasi Penggunaan ADN yang telah disalurkan sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dan telah direkonsiliasi oleh Camat; dan
- h. Rekomendasi Camat untuk penyaluran dana ADN.

Pasal 10

Surat pengantar/rekomendasi dari Camat untuk pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dilampiri dengan :

- a. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan ADN bulan sebelumnya;
- b. Surat permintaan pembayaran belanja Nagari yang dilampiri dengan rincian rencana penggunaan dana dan dokumentasi kegiatan pembangunan;
- c. Surat pertanggungjawaban Penggunaan ADN sebelumnya;

Pasal 11

- (1) Dalam melakukan rekonsiliasi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g Camat dapat membentuk Tim.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADN yang telah disalurkan.

BAB IV

PENGGUNAAN ADN

Pasal 12

ADN digunakan untuk membiayai kegiatan di Nagari yang meliputi :

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari;
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Nagari;
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari;
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Nagari; dan
- e. bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak di Nagari.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Wali Nagari menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan ADN setiap triwulan kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat Minggu kedua triwulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah laporan yang telah diverifikasi di tingkat kecamatan.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Bupati melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan, penggunaan, dan pelaporan ADN

Pasal 15

- (1) Dalam hal monitoring dan evaluasi atas ADN di RKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditemukan Sisa ADN di RKN lebih dari 10% (sepuluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Wali Nagari mengenai Sisa ADN tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas internal Pemerintah melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa ADN di RKN lebih dari 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari ADN yang diterima tahun anggaran yang berkenaan ditambah dengan sisa ADN tahun sebelumnya
- (3) Wali Nagari wajib menganggarkan kembali sisa ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan anggaran pendapatan nagari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Kepada Nagari yang memiliki sisa ADN di RKN lebih dari 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan sanksi administrasi berupa pemotongan penyaluran untuk tahun anggaran berikutnya.

- (2) Pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebesar sisa ADN di RKN
- (3) Besaran pemotongan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 30 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR...47.

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
 : NOMOR 41 TAHUN 2020
 : TANGGAL 30 Desember 2020
 : TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN
 ALOKASI DANA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN ADN SETIAP NAGARI TAHUN 2021

NO	KECAMATAN/NAGARI	JUMLAH ADN (Rp)
I	KOTO BARU	5.889.282.000
	1. KOTO BARU	1.813.930.000
	2. SIALANG GAUNG	1.664.693.000
	3. AMPANG KURANJI	1.184.704.000
	4. KOTO PADANG	1.225.955.000
II	PULAU PUNJUNG	7.077.389.000
	1. SUNGAI DAREH	1.108.244.000
	2. TEBING TINGGI	941.132.000
	3. EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG	1.404.091.000
	4. SUNGAI KAMBUT	1.355.219.000
	5. GUNUNG SELASIH	1.052.576.000
	6. SIKABAU	1.216.127.000
III	SUNGAI RUMBAI	4.364.066.000
	1. SUNGAI RUMBAI	1.052.976.000
	2. KURNIA KOTO SALAK	1.217.975.000
	3. SUNGAI RUMBAI TIMUR	867.648.000
	4. KURNIA SELATAN	1.225.467.000
IV	SITIUNG	5.418.881.000
	1. SITIUNG	1.330.175.000
	2. SIGUNTUR	1.669.527.000
	3. GUNUNG MEDAN	1.085.396.000
	4. SUNGAI DUO	1.333.783.000
V	SEMBILAN KOTO	3.932.695.000
	1. SILAGO	1.008.996.000
	2. LUBUAK KARAK	883.868.000
	3. KOTO NAN EMPAT DIBAWUH	906.196.000
	4. BANAI	1.133.635.000
VI	TIMPEH	4.476.497.000
	1. TIMPEH	708.820.000
	2. TARATAK TINGGI	1.113.529.000
	3. TABEK	986.176.000
	4. PANYUNBARANGAN	871.096.000
	5. RANAH PALABI	796.876.000
VII	KOTO SALAK	4.628.495.000
	1. KOTO SALAK	992.164.000
	2. AMPALU	831.512.000
	3. PADUKUAN	938.260.000
	4. PULAU MAINAN	970.027.000
	5. SIMALIDU	896.532.000
VIII	TIUMANG	3.474.316.000
	1. TIUMANG	881.596.000
	2. SUNGAI LANGKOK	900.696.000
	3. KOTO BERINGIN	836.212.000
	4. SIPANGKUR	855.812.000

IX	PADANG LAWEH	2.819.274.000
	1. PADANG LAWEH	686.620.000
	2. BATU RIJAL	800.904.000
	3. MUARO SOPAN	627.630.000
	4. SOPAN JAYA	704.120.000
X	ASAM JUJUHAN	3.592.968.000
	1. SUNGAI LIMAU	809.504.000
	2. ALAHAN NAN TIGO	736.504.000
	3. LUBUK BESAR	693.620.000
	4. TANJUNG ALAM	654.920.000
	5. SINAMAR	698.420.000
XI	KOTO BESAR	5.848.934.000
	1. KOTO BESAR	725.620.000
	2. KOTO TINGGI	835.720.000
	3. KOTO GADANG	789.304.000
	4. BONJOL	654.180.000
	5. ABAI SIAT	1.068.535.000
	6. KOTO LAWEH	755.504.000
	7. KOTO RANAH	1.020.071.000
	JUMLAH	51.522.797.000

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA